



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

Izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang uspps koperasi sekunder

No. SK : 000.8.3.4/23/427.54/2024

Persyaratan

1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
4. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya
5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
7. Bukti penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak
8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen
9. Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi
10. Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman online kepada masyarakat
11. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
12. Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
13. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja
14. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder
15. Calon kepala cabang USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi
16. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan



Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi izin usaha simpan pinjam

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:

Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

(Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang)

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:

+62 852 3680 7891 (Shohib Ghufro, SE)

Diskopindag Lumajang

Diskopindag.lmj

diskopindag@lumajangkab.go.id